

# **TESIS**

## **PEMBOBOLAN SALDO REKENING NASABAH BANK DENGAN CARA PEMALSUAN IDENTITAS**

*BANK CUSTOMER ACCOUNT BALANCE BREACH BY IDENTITY FRAUD*

disusun dan diajukan oleh

**JIHAN ARMITA**

**B012191027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBOBOLAN SALDO REKENING NASABAH BANK  
DENGAN CARA PEMALSUAN IDENTITAS**

***BANK CUSTOMER ACCOUNT BALANCE BREACH BY IDENTITY FRAUD***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

**JIHAN ARMITA  
NIM B012191027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## PEMBOBOLAN SALDO REKENING NASABAH BANK DENGAN CARA PEMALSUAN IDENTITAS

### *BANK CUSTOMER ACCOUNT BALANCE BREACH BY IDENTITY FRAUD*

disusun dan diajukan oleh:


**JIHAN ARMITA**  
**NIM B012191027**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **28 Oktober 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP: 19671010 199202 2 002

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP: 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Prof. Dr. Farida Fatittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : JIHAN ARMITA  
Nim : B012191027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMBOBOLAN SALDO REKENING NASABAH BANK DENGAN CARA PEMALSUAN IDENTITAS** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal-hal bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Jihan Armita

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah, Wa Syukrulillah, Wala Haula Wala Quwwata Illa Billah.*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga Penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank dengan Cara Pemalsuan Identitas”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Nurdin. N., SKM., M.Kes., dan Ibunda Hj. Nurdiah, Amd.Keb.,



yang telah mengandung melahirkan, mendidik, membesarkan Penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada Penulis. Kepada saudara sekandungku yang sangat kucintai dan sayangi Faridjilham Nur, Nurul Dinza Jenia, dan Nurul Salzabila Setia yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis, beserta kepada Nenek tercinta, yang telah memotivasi dengan penuh kasih sayang.

Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat Penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada Penulis, sehingga Penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Dr. Haeranah, S.H., M.H., Dr. Marwah, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin. S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada Penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Teman-teman RAMSISTERS Kak Maryam, Ria, Wardah, Nanna, Herni, Umi, Pitri, Sinta, Marlina selalu ada di saat penulis membutuhkan hiburan dan selalu mendukung Penulis dalam menyelesaikan tesis;
7. Teman-teman DIPLOMASI 2014 teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin;

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B, terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
9. Keluarga Besar UKM Bulutangkis Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi Penulis;
10. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Oktober 2021

Peneliti,

Jihan Armita



## ABSTRAK

**JIHAN ARMITA** (B012191027). *Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas.*” (Dibimbing oleh **Nur Azisa** dan **Hasbir Paserangi**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas dan untuk menganalisis perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan kemudian informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas adalah dengan memberikan kompensasi berupa ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2) perspektif hukum pidana terkait saldo nasabah dengan cara memalsukan identitas dapat dikenakan Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pembobolan juga dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana karena telah terbukti secara melawan hukum mengambil seluruh dana milik nasabah melalui perintah transfer dana palsu.

**Kata kunci:** Pembobolan saldo rekening; Nasabah bank; Pemalsuan identitas.

## ABSTRACT

**JIHAN ARMITA** (B012191027). *Bank Customer Account Balance Breach by Identity Fraud* (Supervised by **Nur Azisa** and **Hasbir Paserangi**).

This study aimed to analyze the bank's responsibility for bank account balance breaches by identity fraud and analyze the perspective of criminal law related to bank customer account balance breach by identity fraud.

The research was normative legal research. this study used a statutory approach and a conceptual approach. The first step was to collect laws and regulations and then the information obtained are analyzed qualitatively to draw a systematic and scientific conclusions from this research.

The research results were 1) Bank's responsibility for bank account balance breach by identity fraud is provide compensation based on Article 29 of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector; 2) The perspective of criminal law related to the breach of bank customer account balance by identity fraud refers to Article 32 number 1 jo. Article 48 paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The perpetrators can also be prosecuted refers to Article 81 of Law Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer because it has been proven that it was against the law to take all of the customer's balance.

**Keywords:** Account balance breach; Bank customers; Identity Fraud.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinal Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	10
B. Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	16
1. Pengertian hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.....	16
C. Memahami Hakikat Keabsahan Kartu ATM.....	19
1. Krisis ATM.....	19
2. Pengecekan Rekening .....	23
3. Vandalisme dan <i>Cyber Crime</i> Dunia Perbankan (Kejahatan Dunia Maya).....	31
D. Tindak Pidana Pemalsuan.....	32
1. Pemalsuan Surat pada umumnya .....	32
2. Membuat surat palsu dan memalsu surat .....	33
3. Perbuatan Membuat Palsu ( <i>Valschelijk Opmaaken</i> ) dan Perbuatan Memalsu ( <i>Vervalschen</i> ) .....	34
E. Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	42
F. Teori Tanggung Jawab .....	44
G. Kerangka Pemikiran .....	46
H. Bagan Kerangka Pikir.....	48
I. Definisi Operasional.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Masalah .....	51
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Analisis Bahan Hukum.....	53

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
	A. Tanggung Jawab Bank Terhadap Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas .....	54
	1. Kasus Posisi.....	54
	2. Hubungan Hukum Para Pihak .....	56
	3. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum .....	60
	B. Perspektif Hukum Pidana Terkait Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas .....	66
	1. Kesalahan .....	66
	2. Perbuatan Pidana.....	74
	3. Tanggung jawab pidana .....	83
	4. Pertimbangan Hakim.....	87
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran .....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi telah membawa keuntungan dengan memudahkan hidup manusia, juga kerugian yang mempermudah penjahat melakukan kejahatan. Teknologi memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan, terutama terhadap pemahaman-pemahaman dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi merupakan rangkaian perubahan yang diikuti berbagai macam cara yang mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini berarti, semakin berkembang suatu zaman maka semakin maju pula teknologi yang digunakan. Kemajuan ini juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun segi negatif.<sup>2</sup>

Pengaruh positif kemajuan teknologi informasi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya kemudahan dalam melakukan pekerjaan,<sup>3</sup> terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan waktu 24 jam dalam melakukan transaksi.<sup>4</sup> Dahulu,

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.29.

<sup>2</sup> Muhammad Lathoiful Fikri, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembobolan Rekening Melalui ATM dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps)" *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm.1.

<sup>3</sup> Muhammad Lathoiful Fikri, *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Alexander Sugiharto dan Muhammad Yusuf Musa, *Blockchain & Cryptocurrency: dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*, Perkumpulan Kajian Hukum

kesepakatan antara penjual dan pembeli hanya dapat dilakukan jika keduanya berada pada suatu tempat yang sama dan harus saling bertatap muka, tetapi dengan kemajuan teknologi informasi, antara penjual dan pembeli cukup menggunakan alat komunikasi dan keduanya bisa melakukan transaksi dari tempat manapun.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, kemajuan teknologi ini juga diikuti dengan akibat negatif, seperti<sup>6</sup> penipuan, *skimming*, dan pembobolan di dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dimana hal ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada reputasi dan bisnis itu sendiri. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit dilacak dan diadili.<sup>7</sup>

Tidak dapat dipungkiri, dunia perbankan semakin gencar melakukan digitalisasi sehingga semakin banyak pula kejahatan dan tindak kriminal yang dapat terjadi. Kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi ini dengan internet dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti *e-commerce*, *e-banking*, *e-education* dan banyak lagi yang telah menjadi hal yang biasa.<sup>8</sup>

---

Terdesentralisasi: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta, 2020, hlm.1.

<sup>5</sup> Muhammad Lathoiful Fikri, *op.cit.*

<sup>6</sup> Muhammad Lathoiful Fikri, *loc.cit.*

<sup>7</sup> Muhammad Lathoiful Fikri, *loc.cit.*

<sup>8</sup> Muhammad Lathoiful Fikri, *loc.cit.*

Saat ini, teknologi mengalami kemajuan di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.<sup>9</sup> Setiap manfaat dan keringanan yang didapatkan akan terdapat pula beberapa kekurangan dan kerugian yang didapatkan dari penggunaan teknologi yang tersedia. Kekurangan tersebut diantaranya, yaitu hadirnya tindak kriminal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *Cyber Crime*, seperti pada kasus pembobolan terhadap sistem keamanan rekening atau dikenal juga sebagai *hacking* dan pembobolan sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional menggunakan identitas dan sarana prasarana milik orang lain<sup>10</sup> dengan cara pembajakan nomor ponsel telah banyak terjadi.

Pada masa ini, *cyber crime* merupakan salah satu bagian dari kejahatan yang mendapatkan tempat yang luas dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Perbuatan kejahatan ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan membobol saldo rekening nasabah bank menggunakan identitas yang dipalsukan. Pembobolan merupakan suatu prosedur atau kegiatan menjebolkan sesuatu. Membobol berarti mendobrak, menjebol, dan mengacaukan dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berarti hubungan timbal balik atas perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pidana atas kejahatan yang diperbuatnya.<sup>12</sup> Dengan demikian, Pertanggungjawaban kejahatan berisi unsur objek dan unsur subjek yang menurut faktual berarti pembuat

---

<sup>9</sup> Istiqlalayah Tri Utami dan Muhammad Taufiq, "*Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri*", *Jurnal Living Law*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, Vol.10, Nomor 1, 2018, hlm 59.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.60.

<sup>11</sup> I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta, "*Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*", *Jurnal Analogi Hukum* Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 2, Nomor 2 2020, hlm. 235.

<sup>12</sup> *Ibid*



kejahatan telah berbuat delik (kejahatan) dimana secara eksklusif si pembuat kejahatan patut dipersalahkan atas delik yang diperbuatnya sehingga dapat dipidana.<sup>13</sup>

Menurut Tulus, kasus pembobolan rekening nasabah merupakan suatu kejadian yang amat buruk dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank. Padahal, menurutnya, industri jasa keuangan adalah bisnis yang menitikberatkan kepercayaan antara nasabah dan pihak perbankan. Kasus pembobolan rekening telah beberapa kali terjadi, walau dengan sifat kasus yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

Pada kasus dengan pembajakan nomor ponsel yang dimiliki korban kebanyakan dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan identitas yang dipalsukan. Pelaku yang telah memiliki dan menguasai data diri milik target serta memasang foto dirinya dalam data target dapat dengan mudah mengelabui petugas gerai operator seluler untuk mendapatkan nomor ponsel target. Pada kasus kartu seluler, terdapat pula modus *sim card recycle* atau daur ulang kartu seluler.<sup>15</sup>

Pelaku memulai aksinya dengan cara mengambil alih nomor ponsel korban melalui gerai resmi operator seluler. Setelah memiliki nomor ponsel korban, pelaku dapat memperoleh akses menuju akun perbankan milik korban. Hal ini dikarenakan pihak bank menetapkan nomor ponsel nasabah sebagai salah satu metode verifikasi, termasuk pengiriman kode *password* sekali pakai (*One Time Password*) ke nomor ponsel milik nasabah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Oktarina Paramitha Sandy, "Soal Bobolnya Rekening Bank dari Sim Swap, YLKI: OJK Jangan Lalai", diakses dari <https://cyberthreat.id/read/9168/Soal-Bobolnya-Rekening-Bank-dari-SIM-Swap-YKLI-OJK-Jangan-Lalai>, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.09.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

Contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2020:

Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan modus pengurusan saldo rekening bank hanya dengan nomor ponsel. Kepolisian RI pun berhasil membongkar modus operandi dari pembobolan ini.

Ternyata, pelaku menjual data-data ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seharga Rp 100.000 per data. Data itu berisi nama lengkap nasabah si calon korban, nomor telepon, alamat, hingga jumlah uang.<sup>17</sup>

Hal ini berawal dari data nasabah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK yang dahulu biasa dikenal dengan BI *Checking* ini berisi informasi seperti nomor KTP, hingga jumlah tagihan atau utang yang ada di industri perbankan.<sup>18</sup>

“SLIK OJK di situ ada data-data pribadi lengkap seseorang yang memiliki rekening atau limit rekening yang ada secara random dia bisa tahu,” kata Yusri dilansir detik.com belum lama ini.

Pelaku yakni H (inisial tersangka) kemudian menjual data ini ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, salah satunya D (inisial tersangka), yang kemudian memilih secara acak nasabah yang siap menjadi korban. Sampailah kala itu nama Ilham Bintang. Ilham Bintang adalah seorang pengusaha Indonesia, pelopor jurnalistik infotainment.<sup>19</sup>

Penjahat-penjahat tersebut kemudian membuat sebuah KTP palsu sesuai dengan data Ilham Bintang di SLIK OJK. Pelaku kemudian menggunakan foto oknum lain bernama A. KTP tersebut digunakan para penjahat ini ke Gerai Indosat di Bintaro, Tangerang Selatan. Pada 4 Januari 2020, A dan dibantu para penjahat lain mengaku ingin mengganti nomor atau *sim card* dan beralasan ponselnya hilang.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rahajeng Kusumo, “Waspada, Ini Modus Penjahat Bobol Rekening Via Nomor Ponsel!” diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200209152610-37-136443/waspada-ini-modus-penjahat-bobol-rekening-via-nomor-ponsel> pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 11.56.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

Setelah proses pemindahan *sim card* sukses, para pelaku kemudian dapat dengan mudah mengakses *e-mail* pribadi korban dengan menggunakan *One Time Password* (OTP) yang dikirim ke nomor ponsel. OTP digunakan apabila pengguna lupa *password*. Setelah berhasil menduplikat nomor ponsel korban, para tersangka dapat membobol *e-mail* serta mengganti *password* dan kode *m-banking* milik korban. Tersangka D yang berlokasi di Palembang langsung beraksi menguras uangnya.<sup>21</sup>

Ilham Bintang kemudian melaporkan kasus pembobolan ponsel dan rekening ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2020. Polisi mengusutnya hingga menangkap 8 tersangka itu. Para tersangka memiliki peran masing-masing dari otak perencanaan, membuat *sim card* korban, membuat KTP palsu korban, hingga menguras uang Ilham.<sup>22</sup>

Yusri mengatakan, “Setelah *e-mail* terbuka keluarlah data Bank BNI dan *Commonwealth* yang dilaporkan Ilham Bintang kalau 2 rekening beliau habis terkuras. Kerugian total dari *Commonwealth* kami belum dengar kabar sampai saat ini.”<sup>23</sup>

Pihak OJK melalui Juru Bicara, Sekar Putih Djarot, memberikan klarifikasi soal SLIK. “yang menyatakan bahwa terdapat oknum bank yang menyalahgunakan data SLIK, dengan ini OJK menegaskan bahwa SLIK merupakan sistem pelaporan dari LJK kepada OJK yang berisi data fasilitas pinjaman debitur dan bukan data simpanan nasabah. OJK akan membantu pihak kepolisian untuk dapat segera mengungkap kasus ini.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?
2. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:<sup>25</sup>

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

---

<sup>25</sup>Digilib.unhas.ac.id.

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lainnya berhubungan dengan hukum pidana untuk mengetahui tentang pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan<sup>26</sup> informasi kepada masyarakat atau pembaca tentang pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

## 3. Manfaat Akademis

a) Penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa sebagai bahan acuan atau kajian dalam rangka pengembangan upaya hukum secara nyata.

b) Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi terutama dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya berkaitan dengan pembobolan saldo rekening:

1. Tesis “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perbankan”, tesis oleh Evan Satria, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2017. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana kegiatan perbankan yang berimplikasi tindak pidana pencucian uang, bagaimana

---

<sup>26</sup> [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com)

pertanggungjawaban pidana bank sebagai penyedia jasa *electronic banking* jika terjadi tindak pidana pencucian uang, sedangkan penulis membahas tentang tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas, perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

2. Tesis “Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam *cyber crime* Terhadap *Internet Banking* dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Tesis oleh Khairil Aswan Harahap Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2009. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana pengaturan *internet banking* di Indonesia, bagaimana bentuk *cyber crime* di bidang perbankan, bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dalam *cyber crime* terhadap *internet banking* dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penulis membahas tentang tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas, perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai tindak kriminalitas menggunakan komputer (*computer crime*). The British Law Commission, mengartikan "*computer crime*" sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan niat buruk dengan tujuan memperoleh barang, uang, atau keuntungan lainnya atau dengan maksud untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi "*computer crime*" atas dua tindakan, yaitu:<sup>27</sup>

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh kekayaan, keuntungan bisnis, keuntungan keuangan, atau pelayanan;
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pemerasan, pencurian perangkat keras atau lunak, dan sabotase.

Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

---

<sup>27</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor, 2019, hlm. 43.



Sistem teknologi informasi berupa internet telah berpotensi menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer. Pada mulanya, para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun, dengan munculnya kemajuan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka pusat dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* kembali diperluas, menjadi suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber*/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Dengan demikian, *cyber crime* tidak hanya terfokus pada komponen *hardware*-nya saja yang dilakukan untuk berbuat kejahatan, namun telah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajahi oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, lebih tepat jika *cyber crime* dimaknakan sebagai kejahatan teknologi informasi juga sebagai kejahatan mayantara.<sup>28</sup>

Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.<sup>29</sup>

Adapun jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan jenis kejahatannya, antara lain:<sup>30</sup>

- 1) *Recreational hackers*. Pelaku Kejahatan ini adalah *netter* tingkat pemula yang sekadar mencoba kekurangan dan kehandalan sistem keamanan pada suatu perusahaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.44.

<sup>29</sup> Aswan, *Loc.cit*.hlm. 44.

<sup>30</sup> Abdul Wahid dalam Idik Saeful Bahri, *cyber crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2020, hlm. 62.

- 2) *Crackers atau criminal minded hackers*. Kejahatan ini dilakukan oleh Pelaku kejahatan yang memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui sabotase dan pengrusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam, biasanya salah satu atau beberapa staf ataupun pesaing dalam bisnis sejenis.
- 3) *Political hackers*. Aktifis politis atau yang dikenal dengan sebutan *hactivist* melakukan kegiatan pembajakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program atau memberikan pesan dengan tujuan mendiskreditkan lawannya. Usaha ini pernah dilakukan dalam masalah Timor timur yang dipelopori oleh Ramos Horta untuk kampanye anti-Indonesia.
- 4) *Denial of service attack*. Dikenal juga dengan istilah *unprecedented*, memiliki tujuan untuk menghambat operasi sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang *legitimated*. Kiat yang digunakan, yaitu dengan membanjiri situs web dengan data yang tidak penting. Pemilik situs akan menderita banyak kesulitan karena pemulihannya memakan waktu yang lama.
- 5) *Insider atau internal hackers*. Pelaku dari kejahatan ini dapat berasal dari orang dalam perusahaan sendiri yang memiliki kekecewaan atau masalah dengan perusahaan.
- 6) *Viruses*. Program ini dapat disebarakan melalui aplikasi internet, dimana virus ini mengganggu (*malicious*) sistem komputer. Virus ini dapat bersembunyi dan terunduh bersama *file* oleh pengguna bahkan dapat menyebar melalui surat elektronik.

- 7) *Piracy*. Suatu kegiatan pembajakan software dimana pihak produsen software dapat mengalami kerugian karena karyanya dapat dibajak dan diperbanyak secara ilegal tanpa se-izin pemilik atau penciptanya melalui *download* dari internet dan di-*copy* ke dalam CD.
- 8) *Fraud*. Yaitu manipulasi terhadap informasi keuangan target yang bertujuan mengambil keuntungan yang besar. Contohnya, harga saham yang menyesatkan melalui situs lelang fiktif, rumor, dan sebagainya.
- 9) *Gambling*. Yaitu perjudian yang dilakukan di dunia maya dan berskala global. Dari kegiatan ini, uang dapat diputar kembali di negara yang merupakan *tax heaven*, seperti Cayman Islands yang merupakan tujuan utama bagi pelaku bagi *money laundering* (pencucian uang), bahkan Indonesia yang termasuk dalam daftar negara tujuan untuk melakukan pencucian uang.
- 10) *Pornography dan paedophilia*. Dunia maya selain mendatangkan berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga menampilkan dunia pornografi. Melalui *newsgroup*, *chat rooms* yang mengeksploitasi kebijakan atau suatu pandangan.
- 11) *Cyber-stalking*. Segala bentuk kiriman *e-mail* yang tidak dikehendaki *user*.
- 12) *Hate sites*. Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstrimis. Penyerangan terhadap lawan sering menggunakan isu rasial, perang program, dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.

13) *Criminal communications*. NCIS (*Naval Criminal Investigative Service*) telah mendeteksi bahwa internet telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk melakukan komunikasi antar gengster, anggota sindikat obat bius, dan komunikasi antar hooligan di dunia sepak bola.

Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan modus operasinya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. *Unauthorized access to computer system and service*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Motifnya bisa bermacam-macam, antara lain adalah sabotase, pencurian data, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, *website* milik pemerintah RI yang dirusak oleh *hacker*.
2. *Illegal contents*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>32</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 52.

3. *Data forgery*. Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
4. *Cyber espionage*. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.
5. *Cyber sabotage and extortion*. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut dengan *cyber terrorism*.
6. *Offense against intellectual property*. Kejahatan ini ditujukan terhadap HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, meniru tampilan *web* suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.

7. *Infringements of privacy*. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materil atau immateril, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit, dan lain sebagainya.

## **B. Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik**

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik adalah suatu pidana menyalahgunakan suatu nama seseorang, perusahaan, dinas instansi dan membuat kerugian publik baik kerugian nama baik dan kerugian dalam bentuk materi. Setiap kejahatan merugikan seseorang dan yang bersifat orang dan publik, si pelaku dapat dijerat Undang-Undang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>33</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), digunakan beberapa istilah khusus dan khas untuk transaksi dan informasi elektronik. Beberapa istilah yang diberikan

---

<sup>33</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Guepedia, Yogyakarta, 2019, hlm. 88.

penjelasan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas kepada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

---

<sup>34</sup> Hartanto, Margo Hadipura dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 40.



10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikasi elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.
20. Nama Dokumen adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Jenis-jenis tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi

Elektronik:<sup>35</sup>

1. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 9.

2. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian;
3. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran;
4. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
5. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
6. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;
7. Tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum;
8. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan informasi elektronik secara melawan hukum;
9. Tindak pidana mengubah dll. Informasi elektronik secara melawan hukum;
10. Tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara melawan hukum;
11. Tindak pidana sengaja memproduksi dll. Perangkat komputer dan sandi lewat komputer secara melawan hukum;
12. Tindak pidana manipulasi dll. Informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik;
13. Tindak pidana ITE di luar yuridiksi Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia.

### **C. Memahami Hakikat Keabsahan Kartu ATM**

#### **1. Krisis ATM**

ATM telah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar nasabah bank agar dapat melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan nyaman, misalnya melakukan pengambilan uang, pembayaran, dan melakukan transfer dana antar rekening. Perputaran uang melalui ATM dapat mencapai *puluhan triliun rupiah per hari*. Dengan besarnya kebutuhan terhadap ATM, pelaku kejahatan perbankan tetap mencari akal agar dapat mendahului penguasaan kemajuan teknologi pada ATM.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM: Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 1.

Salah satu target kejahatan perbankan yang merupakan titik kelemahan ATM adalah ketidakhadiran si pemilik ATM atau pihak bank pada setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Transaksi selalu dilakukan sendiri atau dilakukan secara sepihak oleh nasabah di mesin ATM. Masalah besar dapat muncul jika kedudukan nasabah dalam transaksi di ATM ternyata berpotensi untuk digantikan oleh pelaku kejahatan perbankan dengan modus pencurian PIN atau dengan manipulasi kartu ATM si nasabah.<sup>37</sup>

Timbulnya peluang bagi pelaku kejahatan perbankan merupakan bukti bahwa transaksi melalui ATM masih kurang dalam memenuhi syarat-syarat hukum. Berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), setiap transaksi (perjanjian) bisnis wajib memenuhi syarat-syarat, yaitu ada kata sepakat di antara para pihak, para pihak mampu bertindak, ada objek transaksi, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau undang-undang.<sup>38</sup>

Syarat kesepakatan dalam BW merupakan suatu bentuk antisipasi oleh pembuat undang-undang agar para pihak tidak mengalami risiko dan memperkecil kemungkinan para pihak untuk dirugikan. Karena itu, pembuat BW mengharuskan para pihak yang bertransaksi perlu hadir atau terhubung satu sama lain dalam proses transaksi tersebut. Hal ini berarti, para pihak mengetahui keadaan objek yang digunakan dalam bertransaksi (sejumlah dana). Kehadiran ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak sebagai wujud persetujuan antar-perorangan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>39</sup> *Ibid*

Hal demikianlah yang tidak dapat ditemukan dalam melakukan transaksi ATM. Ketidakhadiran salah satu pihak atau wakil dari bank inilah yang mendatangkan celah bagi para pelaku kejahatan perbankan. Kehendak nasabah mengenai jumlah dana yang ingin diambil serta keamanan dananya tidak didahului komunikasi personal bersama pihak bank. Dengan demikian, persetujuan dari pihak bank secara otomatis berlaku dalam segala respon mesin ATM terhadap perintah nasabah.<sup>40</sup>

Ketidakhadiran dari pihak bank dalam transaksi seakan-akan telah dapat diwakili oleh mesin yang berpotensi dimanipulasi para pelaku kejahatan perbankan. Sementara itu, mesin ATM tidak dapat disamakan kedudukannya sama sekali sebagai subjek yang dapat mewakili pihak bank (misalnya, lewat surat kuasa atau perintah). Mesin ATM tidak dapat menghasilkan suatu persetujuan yang subjektif dan terkontrol (sifat hati-hati). Oleh karena itu, mesin ATM yang dibobol oleh pelaku kriminal tidak dapat dipersalahkan atau digugat bahkan secara hukum sekalipun.<sup>41</sup>

Secara hukum, mesin ATM bukan subjek hukum sebagai halnya yang dipersyaratkan pada Pasal 1320 BW, melainkan sekadar alat transaksi. Di sinilah letak betapa lemahnya kedudukan hukum nasabah yang uangnya dibobol penjahat lewat transaksi ATM. Risikonya, pihak bank bisa saja dengan gampang menolak untuk bertanggung jawab karena mereka *de facto* tidak hadir dan tidak menyaksikan secara langsung proses transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>42</sup> *Ibid*

Namun, jika pihak bank sungguh membenarkan adanya pembobolan dana nasabah setelah menelusuri bukti-bukti yang tercatat pada mesin ATM tersebut, maka beban pembuktian terdapat pada pihak bank, bukan pada nasabah. Transaksi yang tidak memenuhi syarat 1320 BW memang dapat mengarah pada risiko. Yaitu, pihak titik kelemahan ATM dimana nasabah yang dirugikan tidak dapat menggugat ganti rugi kepada pihak atau bank yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Maka, perlindungan nasabah saat ini memang sangat bergantung pada keadaan mesin ATM. Bank memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan dana nasabah dengan menyediakan mesin ATM yang memiliki sistem keamanan yang baik. Masalah yang timbul adalah apakah bank mampu menyediakan mesin ATM dengan tingkat keamanan yang mendekati transaksi konvensional seperti pada *counter* bank? Terlebih, jika nasabah bank merasa lebih aman melakukan transaksi di *counter* bank, bank tidak boleh mewajibkan rekening nasabah dimasukkan ke dalam jaringan ATM. Di *counter* bank, nasabah dan pihak bank dapat saling bertemu secara langsung dan mengetahui langsung nominal dana, tujuan, dan bukti tertulis setiap transaksi tanpa memberi peluang sedikit pun kepada para penjahat untuk menggantikan posisi nasabah dalam melakukan transaksi.<sup>43</sup>

Kerugian yang diakibatkan oleh pembobolan ATM dapat mencapai miliaran Rupiah. Pihak kepolisian memperkirakan bahwa kasus pencurian uang nasabah beberapa bank melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) masih

---

<sup>43</sup> *Ibid* hlm. 4

akan terus bertambah. Contoh kasusnya misalnya, dimana dua orang nasabah bank di Jakarta melaporkan kehilangan uang akibat penarikan menggunakan mesin ATM di Bali. Kepala Badan Reserse Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal, Ito Sumardi, mengatakan pelaku penarikan diduga masih berada di Bali.<sup>44</sup>

Polisi sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan orang dalam dari bank-bank yang menjadi sasaran pembobolan ATM. Menurut laporan Polda Bali, aksi pembobolan ATM terjadi pada BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Permata. Sementara menurut data Bank Indonesia (BI), rekening yang dibobol melalui 13 ATM terutama berlokasi di Bali pada waktu yang hampir bersamaan dan totalnya mencapai 236 rekening. Berkaitan dengan masalah ini, diduga adanya keterlibatan sindikat asing. Sementara itu, kepolisian masih terus menyelidiki kasus tersebut.<sup>45</sup>

## **2. Pengecekan Rekening**

Kriminalitas yang dilakukan oleh sindikat asing juga diungkap Juru bicara Bank Indonesia, Divi Johansyah menyatakan modus pembobolan ATM ini sangat canggih. “jika kita lihat lokasinya di Bali, memang kemungkinan besar (sindikat) internasional.” Bank Indonesia menganjurkan para nasabah yang memiliki alat transaksi berupa kartu ATM agar segera mengecek simpanan mereka dan melaporkan bila terjadi pencurian.<sup>46</sup>

Dalam menjamin keamanan uang nasabah, Bank Indonesia menyerukan kepada seluruh bank agar memperbaiki dan memperketat sistem keamanannya. Kepolisian telah mengusulkan agar mesin ATM

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>46</sup> *Ibid*

dewasa ini sebaiknya dilengkapi alat pemindai sidik jari. Dari laporan belasan nasabah di Bali maupun Jakarta, laporan mereka umumnya berisi keluhan uang yang mendadak lenyap dari ATM, termasuk diantaranya laporan dari dua nasabah warga asing. Bank Indonesia menyatakan, bahwa hingga awal pekan ini pembobolan yang telah dilakukan terhadap dana nasabah di ATM mencapai miliaran Rupiah. Dari enam bank yang menjadi sasaran pembobolan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengakui, rekening tiga nasabahnya dibobol dari Moskow dan Toronto dengan cara pengambilan tunai melalui jaringan ATM Cirrus.<sup>47</sup>

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang utama bagi rakyat di dalam suatu negara. Terdapat Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat pada suatu sistem perekonomian, dimana Bank tersebut dijalankan dan dimiliki oleh negara ataupun oleh swasta. Selain itu, terdapat pula Bank Sentral yang berwenang dalam mengatur serta mengawasi sistem kerja semua Bank dan membantu mencapai tujuan ekonomi dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini bertujuan agar ekonomi masyarakat semakin adil dan merata. Adapun pengertian Bank itu sendiri menurut UU Perbankan Tahun 1998 Pasal 2 adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Deregulasi pembangunan di bidang perbankan menjadikan persaingan usaha perbankan sangat ketat, dimana bank-bank baru

---

<sup>47</sup> *Ibid*

bermunculan dan saling berlomba menarik dana dan menyalurkan ke masyarakat. Hal ini jelas membawa pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan, baik dalam peningkatan jumlah bank baru maupun peningkatan volume usaha maupun jenis produk yang ditambahkan.<sup>48</sup>

Dalam praktik usaha menarik uang dari masyarakat dilakukan melalui kegiatan yang lazim berlaku, seperti menerima pembukaan rekening giro, tabungan deposito, sedangkan penyaluran kembali masyarakat dilakukan terutama melalui pinjaman atau kredit. Masing-masing bank berusaha meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan bermacam-macam jasa. Adapun salah satu dari pemberian jasa tersebut adalah penggunaan fasilitas ATM (*Automatic Teller Machine*), dimana kita sering menyebutnya dengan Anjungan Tunai Mandiri. Adapun penggunaan fasilitas ATM ini telah diterbitkan oleh bank-bank, baik bank negara maupun bank swasta, jadi akan secara mudah bisa berhubungan dengan bank selama 24 jam dalam sehari dan dapat digunakan dalam waktu kapanpun dan berada dimanapun saat nasabah memerlukan uang secara tunai. Memang begitu praktis, efektif, dan sangat efisien pemanfaatan fasilitas ATM itu bagi masyarakat terlebih di zaman yang semakin modern dan super sibuk ini.<sup>49</sup>

Saat ini masyarakat tidak perlu sulit mencari ATM karena bank-bank yang menerbitkan kartu ATM telah menyediakannya di berbagai tempat. Hal ini bisa kita lihat di tempat-tempat pertokoan, mall-mall, area bank-bank, tempat-tempat hiburan dan rekreasi publik, Rumah Sakit, dekat tempat-

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 7



tempat peribadatan, atau di segala titik lokasi yang sekiranya memudahkan masyarakat yang memerlukan uang secara tunai secara cepat dan praktis. Jadi bisa dikatakan bahwa fasilitas ATM ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan para nasabah yang bersifat konsumtif-pragmatis. Ini dapat dilihat bahwa para nasabah pengguna fasilitas ATM itu kebanyakan baru melakukan pada tahap penarikan uang secara tunai, pengecekan saldo, melakukan transfer antar rekening.<sup>50</sup>

Dengan merujuk tujuan diadakannya fasilitas ATM tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang umumnya konsumtif itulah maka penyajian yang dibuat terasa lebih dianggap mudah oleh kedua belah pihak. Adapun perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak calon pengguna fasilitas ATM dan bank dimana calon nasabah pengguna fasilitas ATM akan menyimpan dananya, dan bank tersebut hanya sebagai tempat penyimpanan uang saja. Jadi dalam hal ini, pihak nasabah tersebut tidak perlu lagi repot-repot datang ke bank untuk mengambil uangnya setiap ia memerlukannya secara tunai (apalagi lokasi tempat tinggal nasabah yang mungkin berjauhan dengan lokasi bank yang bersangkutan). Nasabah sekarang cukup mendatangi mesin ATM terdekat yang disediakan pihak bank yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Kesepakatan yang timbul dari pihak calon nasabah dan pihak bank itu berupa penandatanganan formulir bahwa calon nasabah pengguna fasilitas ATM tersebut menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan pihak bank tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut,

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 8

maka pihak bank menganggap bahwa pihak calon nasabah telah mengerti dan memahami segala isi perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang dibuat pihak bank.<sup>52</sup>

Perjanjian penggunaan fasilitas bank yang sebenarnya hanyalah merupakan kegiatan berupa penyimpanan dana saja di bank tertentu, dimana kegiatan itu demi kebutuhan pengambilan uang secara tunai yang dapat dilakukan setiap waktu. Adapun perjanjian ini dapat dikelompokkan dalam *perjanjian tidak bernama*. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan jumlahnya tidak terbatas (*unlimited*). Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku Undang-Undang yang mengatur bagi mereka yang membuatnya.”<sup>53</sup>

Dengan melihat keterangan dari Pasal tersebut bahwa dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (bank dengan nasabah), adalah merupakan produk bersama karena isi perjanjian yang telah disepakati dan akhirnya menjadi Undang-Undang bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Tetapi kalau kita lihat dalam praktiknya, sering sekali kita jumpai suatu perjanjian itu telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tinggal menyetujui ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi perjanjian itu sudah standar dan hal ini sering disebut juga bahwa perjanjian yang ada itu sudah baku atau perjanjian standar.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 9

Seperti halnya dalam perjanjian yang dibuat untuk penggunaan fasilitas ATM, pihak bank sudah menyediakan isi perjanjian, kemudian nasabah pengguna fasilitas tersebut datang dan tinggal menerima tawaran pemakaian fasilitas tersebut. Selanjutnya calon nasabah pengguna fasilitas ATM hanya memberikan persetujuan dengan cara menulis identitas dirinya dan menandatangani formulir yang telah disediakan bank, maka sejak saat itu juga calon nasabah statusnya menjadi nasabah dari pengguna fasilitas ATM dari bank yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan pencantuman nama pemegang sah dari kartu ATM tersebut. Jadi dapat kita lihat kenyataannya bahwa calon nasabah pengguna fasilitas ATM dalam hal ini tidak ikut serta dalam pembuatan isi perjanjian tersebut.<sup>55</sup>

Perjanjian ini biarpun bersifat sepihak yakni dari pihak bank saja, namun dalam praktiknya, biasanya calon nasabah pengguna fasilitas ATM akan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Hal ini karena calon nasabah tersebut terdesak dan tertarik untuk menikmati fasilitas menggiurkan yang ditawarkan pihak bank tersebut. Padahal dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi hanyalah tentang hak-hak pokok saja. Bahkan biasanya hanya mencantumkan syarat-syarat yang mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak calon nasabah saja secara sepihak. Dalam hal tersebut, tidak jarang pula nasabah mengalami kesulitan untuk menyatakan ketidakpuasan (*complain*) atau hal-hal lain yang dirasakan pihak nasabah tidak nyaman atas pelayanan yang diberikan pihak bank karena terbentur akan adanya kesepakatan atas perjanjian yang terlanjur ditandatangani nasabah pada awal perjanjian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

Dalam praktiknya, tidak jarang timbul keluhan-keluhan dari pemegang sah kartu ATM berkaitan dengan penggunaan fasilitas ATM yang telah dikeluarkan oleh pihak bank. Seperti kita jumpai di lingkungan kita sendiri ataupun di media-media tentang berkurangnya jumlah saldo yang ada dalam rekening pemegang sah kartu ATM padahal yang bersangkutan tidak merasa telah memberikan kartu dan nomor PIN (*Personal Identification Number*) nya pada pihak lain, karena telah ada ketentuan dalam perjanjian bahwa tidak boleh memberitahukan PIN kartu ATM-nya kepada siapapun juga. Dari sini, jelaslah kesalahan tidak berasal dari pihak pemegang sah ATM itu sendiri, sedangkan apakah tindakan pihak bank dalam hal memberikan jawaban yang diharapkan nasabah yakni dalam hal pemberian ganti rugi.<sup>57</sup>

Kejahatan di dunia ATM dewasa ini baik secara *cyber space* (dunia maya) maupun di lapangan nyata semakin merajalela dari waktu ke waktu. Seakan tak ada lagi rasa aman atau jaminan dalam menyimpan uang di bank. ATM begitu gampang dibobol, kartu ATM bisa dengan gampang dipalsu dan disalahgunakan begitu saja. Kerugian yang terjadi sering begitu besarnya harus diderita nasabah.<sup>58</sup>

Karena itu sangat pentinglah adanya perlindungan hukum bagi pemegang kartu ATM akibat penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 11

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
3. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jadi, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tenteram, dan damai.
4. Kartu ATM (Kartu Kredit) adalah kartu plastik yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang-barang dan jasa secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang secara tunai. Kemudian, ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, serta transaksi keuangan sejenis lainnya secara elektronik.
5. Pemegang kartu ATM (Kartu Kredit) adalah pemilik utama (nasabah) kartu ATM yang dapat melakukan transaksi keuangan melalui ATM, baik untuk penarikan uang secara tunai maupun pembelian/pembayaran barang-barang dan jasa secara tunai maupun kredit.
6. Penyalahgunaan komputer (internet) didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.
7. Pihak ketiga yang dimaksud disini yaitu *hacker* dan *phreaker* yaitu orang yang pekerjaannya memasuki atau mengakses secara tidak sah suatu sistem komputer maupun internet. Ada dua cara *hacker* mendapatkan data-data tentang kartu ATM (Kartu Kredit), yaitu:
  - a. Melalui komputer bank dan perusahaan kartu kredit
  - b. *Transhing*, yaitu suatu cara dimana *hacker* membongkar/memeriksa sampah perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang diperkirakan menerima melalui kartu ATM (Kartu Kredit).
8. Internet adalah jaringan luas dari komputer, yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Internet juga merupakan sumber informasi dan alat komunikasi serta hiburan. Dengan internet kita juga dapat melakukan transaksi perbankan (*Internet Banking*): membuka kartu ATM maupun transfer rekening antar bank.

### 3. *Vandalisme* dan *Cyber Crime* Dunia Perbankan (Kejahatan Dunia Maya)

Kejahatan dan vandalisme di dunia maya (*cyber*) saat ini tingkat kerawanan dan kerugiannya telah melebihi kejahatan dalam dunia nyata. Apabila seorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng *online* bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Kepala Interpol memprediksikan bahwa kejahatan dan vandalisme dunia maya (*cyber*) akan muncul sebagai ancaman kriminal terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar.<sup>60</sup>

Pada dunia kejahatan moderen, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah karena banyak dari *hacker* yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan hilangnya data-data perusahaan, terutama yang berhubungan dengan data-data keuangan yang tersimpan di dalam internet maupun komputer.<sup>61</sup>

Tindak kriminal dalam dunia maya (*cyber space*) membawa berbagai masalah baru dengan berat berskala internasional serta sangat kompleks agar dapat ditangani dalam upaya pemberdayaan hukum. Kejahatan ekonomi termasuk kartu ATM dan pencurian uang merupakan masalah kedua yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia perbankan, khususnya yang terjadi di Asia. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi, bangsa-

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>61</sup> *Ibid*

bangsa Asia perlu lebih sering bekerja sama dengan penuh komitmen untuk menghadapi segala bentuk kejahatan lama maupun baru di bidang ekonomi perbankan yang semakin kronis ini.<sup>62</sup>

Penyalahgunaan kejahatan perbankan yang menggunakan kartu ATM dan tabungan orang lain yang tidak dan tanpa sepengetahuan pemilik nama yang bersangkutan dapat dijerat Undang-Undang ITE dan sekaligus KUHPidana, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Tipikor, Undang-undang Internasional bila di luar kawasan tertentu, dan Undang-undang yang terkait dengan hal tersebut.<sup>63</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pemalsuan**

##### **1. Pemalsuan Surat pada umumnya**

Pasal 263 KUHP memuat aturan bahwa:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*, Guepedia, Yogyakarta, 2019, hlm. 74.

<sup>64</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.136.

Pemalsuan surat yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>65</sup>

## 2. Membuat surat palsu dan memalsu surat

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:<sup>66</sup>

- a. Perbuatannya:
  - 1) *membuat palsu*;
  - 2) *memalsu*;
- b. Objeknya:
  - 1) *surat yang dapat menimbulkan suatu hak*;
  - 2) *surat yang menimbulkan suatu perikatan*;
  - 3) *surat yang menimbulkan suatu pembebasan utang*;
  - 4) *surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal*;
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Unsur subjektif:<sup>67</sup>

- d. Kesalahan: *dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 138.



Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) adalah tulisan yang dicetak miring.

### **3. Perbuatan Membuat Palsu (*Valschelijk Opmaaken*) dan Perbuatan Memalsu (*Vervalschen*)**

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.<sup>68</sup>

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (*tempos*) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat. Potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu. Pemalsuan

---

<sup>68</sup> *Ibid*

intelektual (*intelectueele valscheids*) adalah tindakan membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.<sup>69</sup>

Adapula model membuat surat palsu dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan, namun mengisi hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu. Perbuatan yang demikian ini juga termasuk pemalsuan surat. Perbuatan mengisi blanko dengan tulisan yang isi yang tidak benar (*blancoseing*) juga masuk pengertian membuat surat palsu menurut Pasal 263 ini.<sup>70</sup>

Selain itu, terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seakan-akan) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materiiil” (*materiele valscheid*). Palsunya surat bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan B.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 139.

<sup>71</sup> *Ibid*

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam:<sup>72</sup>

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang saja.
2. Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu.

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal demikian juga berlaku pada tanda tangan dengan menggunakan mesin *scanner*. Tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau menempatkan tanda tangan dengan mesin *scanner* bukan termasuk perbuatan meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1). Alasannya, karena orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau membubuhkan tanda tangan bukan miliknya di atas surat dengan menggunakan mesin *scanner* tersebut, telah mendapat perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat di atas tidak terpenuhi, maka tanda tangan tersebut

---

<sup>72</sup> *Ibid*

termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan stempel tanda tangan atau mesin *scanner* tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 ayat (1).<sup>73</sup>

Mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan putusan *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 12 Februari 1920 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani surat ialah dengan membubuhkan stempel tanda tangannya. Berbeda halnya dengan orang yang membubuhkan tanda tangan orang lain atas permintaannya sendiri. Mengenai hal ini *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya* (14 April 1913) memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa “barangsiapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.” Pertimbangan hukum *Hoge Raad* tersebut tidak bisa diterapkan pada perbuatan membubuhkan tanda tangan stempel/cap atau tanda tangan dengan menggunakan mesin *scanner* sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Mengenai tanda tangan stempel/cap atau dengan menggunakan mesin *scanner* pada dasarnya coretan/goresan tanda tangan tidak dilakukan melalui tangan orang yang menggunakan cap/stempel atau yang menggunakan mesin *scanner*. Sementara tanda tangan atas persetujuan si pemilik tanda tangan dilakukan melalui goresan tangan bukan si pemilik tanda tangannya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *arrest Hoge Raad* tersebut boleh diterima.<sup>74</sup>

Menurut Adami Chazawi, “meskipun tanda tangan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah si pemilik tanda tangan oleh *Hoge Raad*

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>74</sup> *Ibid*

dianggap sebagai tanda tangan palsu, namun pada si pembuatnya tidak boleh dipidana. Namun dijatuhi putusan yang amarnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Alasannya, bahwa persetujuan atau perintah oleh yang bersangkutan tersebut dapat dianggap sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Dengan demikian, alasan tersebut termasuk alasan pembenar yang meniadakan pidana di luar undang-undang.”<sup>75</sup>

Sementara pada persoalan mengenai penempelan foto di atas surat yang bukan foto orang yang dimaksud/tertulis di atas surat itu bergantung apakah surat itu sebelumnya sudah ada atautakah belum. Jika sebelumnya surat itu, misalnya KTP atas nama seseorang belum ada, kemudian ditempel foto orang lain, bukan orang yang namanya tertera dalam KTP tersebut, maka perbuatan menempelkan foto tersebut termasuk bagian dari perbuatan membuat surat palsu. Sementara itu, apabila sebelumnya sudah ada KTP atas nama seseorang, kemudian fotonya dilepas dan diganti dengan foto orang lain, meskipun nama si pemilik foto yang ditempelkan itu sama dengan nama si pemilik KTP yang semula asli, maka perbuatan seperti itu termasuk perbuatan memalsu. Kedua contoh perbuatan tersebut termasuk pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1), dan si pembuatnya dapat dipidana. Terdapat contoh kasus di Surabaya dimana seorang Direktur PT mengambil dengan melepas satu lembar terakhir dari satu berkas surat persetujuan komisaris untuk pinjaman pada suatu Bank. Lembaga terakhir tersebut memuat tanda tangan si komisaris kemudian

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 141

lembar tersebut dilekatkan pada sebuah surat yang lain untuk keperluan lain bukan untuk meminjam uang pada bank seperti semula. Perbuatan Direktur tersebut tidak diketahui oleh komisaris.

Apakah tanda tangan surat komisaris dalam lembar terakhir surat persetujuan meminjam uang di bank yang dilepas dan ditempatkan pada halaman terakhir pada surat yang lain tadi merupakan tanda tangan palsu, dan sang Direktur dapat dipidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) atau ayat (2)? Kalau semata-mata dilihat dari sudut keaslian tanda tangan tersebut adalah tanda tangan komisaris asli, dan hal ini dibuktikan dari hasil Labkrim yang identik dengan tanda tangan pembanding yang asli, maka tanda tangan tadi adalah tanda tangan asli bukan tanda tangan palsu. Namun, kalau dilihat dari sudut lain, khususnya dari maksud atau kausa dari pemberian sebuah tanda tangan pada surat, kesimpulannya akan berlainan. Sebagaimana yang diketahui umum, bahwa pemberian atau pembubuhan sebuah tanda tangan di atas sebuah surat selalu ada maksudnya, atau untuk kepentingan apa tanda tangan itu diberikan. Dan untuk suatu kepentingan tersebut pastilah dikehendaki dan diketahui oleh si pemilik yang membubuhkan tanda tangannya tersebut.<sup>76</sup>

Dalam contoh tersebut di atas, pemberian tanda tangan komisaris semula pada surat persetujuan pinjaman uang dari Bank (yang dilakukan sendiri oleh komisaris) dibubuhkan pada lembar terakhir surat semula dimaksudkan/ditujukan untuk surat persetujuan pinjaman uang, bukan untuk surat yang lain. Apabila lembar yang memuat tanda tangan komisaris

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 142.

tersebut dilepas oleh Direktur kemudian dilekatkan pada lembar terakhir surat yang lain, bukan atau tidak sama dengan maksud surat pertama, maka tanda tangan dalam lembar yang terakhir tersebut termasuk tanda tangan palsu. Dalam hal ini dapat dikemukakan empat alasan, ialah:<sup>77</sup>

- a. Pada kenyataannya pada surat yang kedua komisaris tidak mengetahuinya dan oleh karenanya tidak mungkin menandatangani sebuah surat yang tidak diketahuinya. Hal ini sama halnya dengan memberikan tanda tangan cap/stempel atau tanda tangan dengan menggunakan mesin *scanner* tanpa persetujuan si pemilik tanda tangan.
- b. Komisaris tidak mengetahui dan oleh karenanya tidak mungkin menghendaki atas sesuatu yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu, komisaris tidak mungkin menghendaki untuk memindahkan tanda tangannya yang sudah ada pada lembar terakhir dari surat pertama, sedangkan kehendak dari si pemilik tanda tangan adalah syarat mutlak untuk sahnya suatu tanda tangan, seperti juga pada tanda tangan dengan cap/stempel dan tanda tangan dengan menggunakan mesin *scanner*.
- c. Maksud dan/atau tujuan dibuat dan dibubuhkannya tanda tangan pada surat yang pertama adalah ditujukan sebagai bentuk persetujuan komisaris terhadap PT meminjam uang pada bank. Sementara tanda tangan pada surat kedua bukan tanda tangan yang dibuat dan diberikan untuk tujuan seperti semula untuk

---

<sup>77</sup> *Ibid*

meminjam uang, namun tujuan yang lain yang tidak dikehendaki dan diketahui si pemilik tanda tangan.

- d. Sebuah tanda tangan oleh yang bersangkutan sendiri yang diberikan pada sebuah surat untuk kepentingan tertentu pada dasarnya tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain lagi. Pada dasarnya sekali tanda tangan diberikan di atas sebuah surat untuk suatu tujuan, tanda tangan tersebut tidak dapat digunakan lagi pada surat yang lain.

Apabila dilihat dari alasan sebagaimana tersebut diatas, maka orang yang menggunakan surat yang tanda tangannya seperti yang dilakukan Direktur tadi, apabila mengetahuinya tentang kejadian itu, maka dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2). Sementara perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apa pun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atautidak. Bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, perbuatan memalsu surat pun telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah setiap orang selain si pembuat surat pertama yang diubah tadi.

Perbedaan membuat palsu surat/membuat surat palsu dengan memalsu surat, terletak pada keberadaan/timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar.



Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dulu, baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu. Palsunya surat tersebut, adalah bukan pada saat lahirnya (surat yang tidak dipalsu), melainkan pada saat isi surat itu dipalsu.

Perbedaan lain, yaitu mengenai istilah yang digunakan, jika surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat semacam itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli, sedangkan surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat disebut dengan surat yang dipalsu. Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat pula terjadi selain terhadap isi/bunyi surat juga dapat dilakukan terhadap tanda tangan atau nama orang yang tanda tangannya tercantum dalam surat itu. Contoh yang pertama, tanda tangan Pairun dihapus lalu dibubuhkan tanda tangan yang lain, sementara nama tetap Pairun. Contoh yang kedua, nama Pairun yang bertanda tangan di atas surat itu dihapus, kemudian diganti dengan nama Pairin, sementara tanda tangannya tetap. Contoh yang ketiga, baik nama Pairun dan tanda tangannya dihilangkan, lalu ditambahkan nama Poniran dan dibubuhkan tanda tangan yang baru.<sup>78</sup>

#### **E. Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Tindak pidana di bidang perbankan mencakup segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana. Tindak pidana perbankan juga tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang perbankan saja, melainkan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 144

mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lainnya sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.<sup>79</sup>

Ruang lingkup tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:<sup>80</sup>

1. *Crimes for banking*, yaitu kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam memperoleh usaha dan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan laporan yang harus dilakukan, memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik negara dan lain sebagainya.
2. *Criminal banking*, yaitu bank yang memiliki tujuan untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam bentuk ini, oleh masyarakat dikenal dengan istilah “bank gelap”.
3. *Crimes against banking*, yaitu kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif,

---

<sup>79</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal.25-26.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.30-31

penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa bank sebagai korban dari suatu tindak pidana dan manakala tindak pidana ini terjadi, maka bank dapat dikatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*).

#### **F. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>81</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.<sup>82</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>83</sup> Hans Kelsen Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa Dan Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada Pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada Pertanggungjawaban politik.<sup>84</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, Pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan itu melekat pada jabatan yang telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya Pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum;

---

<sup>84</sup> HR Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat* (tidak ada kewenangan tanpa Pertanggungjawaban).<sup>85</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>86</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan morla dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) adalah kerangka berpikir

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 352


<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 336.

yang dibuat oleh peneliti dan bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian masalah maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan.

Pada tesis Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank dengan Cara Pemalsuan Identitas didasari pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pembobolan juga dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana karena telah terbukti melawan hukum mengambil seluruh dana milik nasabah melalui perintah transfer dana palsu. Pada tesis ini, terdapat dua hal yang akan dibahas, yang pertama tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas, dengan indikator kasus posisi, hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua adalah perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas, dengan indikator kesalahan, perbuatan pidana, dan tanggung jawab pidana.

## H. Bagan Kerangka Pikir

Berikut diagram kerangka pikir tentang pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas.



## **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bank**

Bank adalah tempat yang didatangi nasabah melakukan laporan transaksi di KCP Wonomulyo, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar.

### **2. Nasabah**

Nasabah adalah korban pembobolan saldo rekening bank.

### **3. Pembobolan saldo rekening**

Pembobolan saldo rekening adalah perbuatan pelaku memindahkan dana nasabah tanpa izin.

### **4. Pemalsuan identitas**

Pemalsuan identitas adalah memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah penyimpan bank.

### **5. Hubungan hukum para pihak**

Hubungan hukum para pihak adalah hubungan antara bank, nasabah, dan operator seluler.

### **6. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum**

Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab bank terhadap korban dengan mengganti kerugian korban yang telah dibobol saldo rekeningnya.



## 7. Kesalahan

Kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

## 8. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.